



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57/PMK.02/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 53/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015 yang efektif dan efisien khususnya terkait kebijakan belanja pegawai serta mengakomodir beberapa usulan penyesuaian standar biaya masukan dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

1. Angka 3 mengenai Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, angka 5 mengenai Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan, angka 6 mengenai Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), angka 18 mengenai Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian, angka 19 mengenai Honorarium Pengajar Diklat, angka 20 mengenai Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dan angka 21 mengenai Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

3. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
3.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
3.2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp680.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
	3.3 Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
3.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	Per Paket	Rp450.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per Paket	Rp450.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	3.5 Pengguna Anggaran		
	3.5.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
	3.5.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
	3.5.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
5	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
5.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 420.000
5.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa		
a.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp200 juta	Per Paket	Rp420.000
b.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp520.000
c.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp620.000
d.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp770.000
e.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp910.000
f.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.060.000
g.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.260.000
h.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.450.000
i.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.650.000
j.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.840.000
k.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.100.000
l.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.370.000
m.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp2.630.000
n.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp2.890.000
o.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.250.000

6. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
6	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		
6.1	Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau Atasan Langsung Bendahara		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.880.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.620.000
6.2	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.490.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
6.3	Petugas Penerima PNBPN atau Anggota		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp770.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp940.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.280.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.680.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.910.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.140.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.370.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.820.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

18. VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
18	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
18.1	Vakasi		
	a. Pendidikan Dasar		
	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
	b. Pendidikan Menengah		
	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500
	c. Pendidikan Tinggi		
	1) Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	a) Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	Rp75.000
	b) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp10.000
	c) Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/ Mahasiswa	Rp150.000
	2) Strata 2 (S2)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp15.000
	b) Penguji Tesis	Orang/ Mahasiswa	Rp250.000
	3) Strata 3 (S3)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian.	Rp20.000
	b) Penguji Disertasi	Orang/ Mahasiswa	Rp350.000
18.2	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	b. Pendidikan Menengah		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pendidikan Tinggi		
	1) Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	a) Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Mata Uji	Rp290.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
	b) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Mata Kuliah	Rp250.000
	c) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
	2) Strata 2		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Mata Kuliah	Rp260.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
	3) Strata 3 (S3)		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/ Mata Kuliah	Rp280.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000

19. HONORARIUM PENYELENGGARAAN DIKLAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
19	HONORARIUM PENYELENGGARAAN DIKLAT		
	19.1 Penceramah	OJP	Rp1.000.000
	19.2 Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJP	Rp200.000
	19.3 Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJP	Rp300.000

20. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
20	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp30.000
	b. Golongan III	OH	Rp32.000
	c. Golongan IV	OH	Rp36.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

21. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
21	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
	21.1 Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	Rp10.000
	b. Golongan II	OJ	Rp13.000
	c. Golongan III	OJ	Rp17.000
	d. Golongan IV	OJ	Rp20.000
	21.2 Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp30.000
	b. Golongan III	OH	Rp32.000
	c. Golongan IV	OH	Rp36.000

2. Menambah 1 (satu) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 yakni angka 36 mengenai Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan RI di Luar Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

36. SATUAN BIAYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK (BBPA) PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
36	SATUAN BIAYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK (BBPA) PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI		
	36.1 Sekolah Dasar	Per Tahun	US\$8,580
	36.2 Sekolah Menengah Pertama	Per Tahun	US\$10,940
	36.3 Sekolah Menengah Atas	Per Tahun	US\$13,560
	36.4 Perguruan Tinggi	Per Tahun	US\$14,840



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

3. Angka 1 mengenai Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, angka 6 mengenai Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), angka 11 mengenai Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, angka 15 mengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, angka 19 mengenai Honorarium Pengajar Diklat, angka 22 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor, angka 25 mengenai Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti, dan angka 29 mengenai Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai. Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Pengaturan Jumlah Staf Pengelola Keuangan (SPK) adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

1) Jumlah SPK yang membantu KPA:

- a) KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
- b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.

2) Jumlah Keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam satu KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.

3) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan di atur sebagai berikut:

- a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;
- b) besaran honorarium SPK sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf; dan
- c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya.

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

e. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.

Catatan:

Honorarium ini diperuntukkan juga bagi pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dengan ketentuan bahwa alokasi honorarium untuk pengelola keuangan dimaksud berasal dari pagu RKA-K/L Kementerian Negara/Lembaga berkenaan.

6. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBPN dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBPN fungsional; dan
- c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.

11.Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia

11.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.
2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan kepada narasumber/pembahas dengan ketentuan:
 - a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan/atau
 - b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

11.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Catatan:

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; atau
2. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I/Kementerian Negara/Lembaga/masyarakat.

11.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion* sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion* memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

11.5 Narasumber Kegiatan di Luar Negeri

Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber WNI Non Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri untuk kegiatan *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan* yang diselenggarakan di luar negeri.

Narasumber Kelas A	:	Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.
Narasumber Kelas B	:	Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/c ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga negara.
Narasumber Kelas C	:	Narasumber Non Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol III/c sampai dengan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri.

15. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

15.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Kementerian Negara/Lembaga Eselon I/Lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

15.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya diperuntukkan untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; dan
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA diperuntukkan bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga.

Pengaturan jumlah honorarium yang diterima bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Pejabat/Pegawai	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1.	Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Keterangan:

1. Batasan klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi II : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

dengan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi III : Kementerian Negara/ Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja.

2. Dalam hal tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, maka besaran honorarium yang diberikan tetap mengacu pada besaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I dan mengikuti ketentuan pembatasan sebagaimana angka 1 di atas.

b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian Negara/Lembaga.

Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan atas ketentuan huruf a di atas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

19. Honorarium Penyelenggaraan Diklat

19.1 Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
- b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat; dan
- c. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri, honorarium tersebut dipergunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas/setara.

19.2 Pengajar dari dalam unit satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

19.3 Pengajar dari luar unit satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit satker penyelenggara. Unit satker penyelenggara diklat dapat mengundang pengajar dari luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara.

Catatan:

1. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Dalam hal diperlukan, kepanitiaan penyelenggaraan diklat dapat dibentuk dan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. kepanitiaan diperuntukkan dengan fungsi menatausahakan diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang terselenggaranya diklat dengan baik;
- b. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- c. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- d. besaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium panitia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 11.4; dan
- e. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

22. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/eselon I Lainnya/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya/masyarakat;
- b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja; dan
- c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

- a. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
- b. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor dalam kabupaten/kota sepanjang kriteria pemberian uang transpor dalam kabupaten/kota terpenuhi.
- c. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar menempuh langkah-langkah untuk membatasi pelaksanaan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dengan cara mengalihkannya dengan rapat di dalam kantor.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

25. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- b. dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- c. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
- d. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka atas Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti/upah minimum di suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

29. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar kantor

29.1 Uang Harian Paket *Fullboard* di Luar Kota, Paket *Fullboard* dan *Fullday/Halfday* di Dalam Kota

Uang Harian Paket *Fullboard* di Luar Kota, Paket *Fullboard* dan *Fullday/Halfday* di Dalam Kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian Paket *Fullboard* di Luar Kota, Paket *Fullboard* dan *Fullday/Halfday* di Dalam Kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* di luar kota serta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Catatan:

Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

29.2 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnya/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon I/eselon II;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam.

Catatan:

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama.
- b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

Pejabat eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang

Pejabat eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- c. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- d. Kegiatan yang diselenggarakan secara *fullboard* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota
 - 1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan *fullboard*, dan uang harian paket *fullboard* di luar kota.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: indeks paket pertemuan (*fullboard/fullday/halfday*), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
- e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas.
- f. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday* dan *halfday*) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor.
- g. Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal eselon I yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan eselon I lain, maka kegiatan tersebut dapat menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I pemegang portofolio program dan dilakukan secara selektif serta harus dapat dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya.
- h. Pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor hendaknya lebih mengutamakan fasilitas milik negara.
4. Menambah 1 (satu) angka dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014, yakni angka 36 mengenai Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan RI di Luar Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

36. Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan RI di Luar Negeri

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan RI di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan RI di Luar Negeri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan RI di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. BBPA digunakan untuk membiayai *tuition fee*.
2. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan RI di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pasca sarjana.
3. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan RI di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi:
 - a. anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan RI di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan rawan dan/atau berbahaya; dan
 - b. anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antar perwakilan (*cross posting*).
5. Perwakilan RI yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antar perwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada angka 4. ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
6. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
8. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

5. Angka 9.4.2 mengenai Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, Penjaga Menara Suar (PMS), Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran, *Rescue Team* dan angka 17 mengenai Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

**9.4.2 Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian,
Petugas Pabrik Gas Aga Untuk Lampu Suar,
Penjaga Menara Suar (PMS), Kelompok Tenaga
Kesehatan Kerja Pelayaran**

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BENGKEL DAN GALANGAN KAPAL KENAVIGASIAN	PETUGAS PABRIK GAS AGA UNTUK LAMPU SUAR	PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN KERJA PELAYARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	R I A U	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	J A M B I	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
9.	BENGKULU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
11.	B A N T E N	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	JAWA BARAT	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	B A L I	OH	38.000	38.000	38.000	38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	36.000	36.000	36.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BENGKEL DAN GALANGAN KAPAL KENAVIGASIAN	PETUGAS PABRIK GAS AGA UNTUK LAMPU SUAR	PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN KERJA PELAYARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
26.	GORONTALO	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
30.	SULAWESI TENGGAH	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
31.	MALUKU	OH	38.000	38.000	38.000	38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	38.000	38.000	38.000	38.000
33.	P A P U A	OH	44.000	44.000	44.000	44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	44.000	44.000	44.000	44.000

17. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	120.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3.	R I A U	Orang/ Kali	75.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	120.000
5.	J A M B I	Orang/ Kali	120.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	125.000
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	145.000
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	95.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	B A N T E N	Orang/Kali	306.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	140.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	94.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17.	B A L I	Orang/Kali	150.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	80.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	107.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	90.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	100.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	75.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	110.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	200.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	75.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	131.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	210.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	174.000
33.	P A P U A	Orang/Kali	355.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	145.000

6. Catatan Umum dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 Yang Berfungsi Sebagai Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Catatan Umum:

- 1) Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
 - b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional;
 - d) pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan; dan
 - e) lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
- 2) Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sudah termasuk pajak.
- 3) Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara.
- 4) Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus, sewa mesin fotokopi, sewa kendaraan dinas, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan operasional kantor dan/atau lapangan, pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan (roda 4), dan pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatera Utara	Toba Samosir	131%	dari Satuan biaya Provinsi Sumut
		Samosir	137%	
		Nias Utara	141%	
		Labuan Batu Selatan	143%	
2.	Sumatera Barat	Kep. Mentawai	184%	dari Satuan biaya Provinsi Sumbar
3.	Kalimantan Barat	Ketapang	150%	dari Satuan biaya Provinsi Kalbar



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
4.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	138%	dari Satuan biaya Provinsi Kaltim
		Tanah Tidung	190%	
5.	Maluku	Seram Bagian Timur	134%	dari Satuan biaya Provinsi Maluku
		Maluku Tenggara	142%	
		Kep. Aru	144%	
		Maluku Tenggara Barat	158%	
		Buru Selatan	164%	
		Tual	168%	
		Maluku Barat Daya	189%	
6.	Papua	Tolikara	231%	dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Asmat	131%	
		Dogiyai	138%	
		Sarmi	144%	
		Jayawijaya	147%	
		Merauke	148%	
		Nduga	189%	
		Lanny Jaya	213%	
		Peg. Bintang	228%	
		Yalimo	230%	
		Puncak Jaya	244%	
		Intan Jaya	258%	
		Puncak	271%	
7.	Papua Barat	Membrano Tengah	237%	Satuan biaya Provinsi Papua Barat
		Maybrat	151%	
		Fak-Fak	147%	
		Raja Ampat	147%	
		Tambraw	175%	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pengertian Istilah

- | | | | |
|----|------|---|---------------------|
| a. | OJ | : | Orang/Jam |
| b. | OH | : | Orang/Hari |
| c. | OB | : | Orang/Bulan |
| d. | OT | : | Orang/Tahun |
| e. | OP | : | Orang/Paket |
| f. | OK | : | Orang/Kegiatan |
| g. | OR | : | Orang/Responde |
| h. | Oter | : | Orang/Terbitan |
| i. | OJP | : | Orang/Jam Pelajaran |

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 413

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001